



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan R.A.A. Wiranatakusumah 5940356 - 5940322 Baleendah

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 421.1 / 752 - Disdik / 2003

Tentang :

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
ISLAM TERPADU AL-AMANAH KECAMATAN LEMBANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Islam AT-TAUBAH  
Nomor : 01/YIAT/XII/02, tanggal 30 Desember 2002

**Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992 P.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0262/O/1984.  
b. Nomor : 0486/U/1992.  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 002/U/1995.  
d. Nomor : 105/O/1994.  
4. Keputusan Dirjen Nomor : 018/C/Kep/1.83.

**Demperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.  
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Lembang  
Nomor : 420/10/Pem.Masy, tanggal 9 Januari 2003